



LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dicurahkan-Nya, sehingga tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa sajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari hasil yang diharapkan namun setidaknya sudah dapat menggambarkan kondisi minimal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dari maksud dibuatnya laporan ini.

Atas kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam membantu, mengarahkan dan merampungkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin..

Tilamuta, Januari 2025

**KEPALA DINAS**
Dra. MONRU MOPANGGA
NIP. 19660930 199702 2 002

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|-----|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | | 1 |
| 1.2. Gambaran Umum Organisasi | | 3 |
| 1.3. Arah Kebijakan | | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | | 8 |
| 2.1. Tujuan Dan Sasaran Pemerintah Daerah Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) | | 8 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran | | 9 |
| 2.3. Rencana Kinerja Tahunan | | 10 |
| 2.4. Indikator Kinerja Utama | | 11 |
| 2.5. Perjanjian Kinerja | | 12 |
| 2.6. Keterkaitan Rencana Kerja dengan RPD | | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | | 15 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | | 15 |
| 3.2. Evaluasi Kinerja Organisasi | | 17 |
| 3.2.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan IKU | | 17 |
| 3.2.2 Analisa Cakupan Kinerja Berdasarkan PK | | 21 |
| 3.2.3 Permasalahan dan Hambatan | | 23 |
| 3.2.4 Strategi Pemecahan Masalah | | 23 |
| 3.2.5 Realisasi Anggaran | | 23 |
| 3.3 Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya | | 29 |
| BAB IV PENUTUP | | 37 |
| 4.1. Simpulan | | 37 |
| 4.2. Saran | | 37 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam Tahun 2024 telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026. Kelima sasaran strategis tersebut dicapai dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.390.294.999,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.075.951.257,- atau sebesar 87%

Secara umum kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024 yang diukur dari pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2024 dinilai berhasil, ditunjukkan dengan rencana kinerja atau indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Sedangkan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Tahun 2024 adalah untuk Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa masih gabung dalam satu OPD sehingga mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, mengingat Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Urusan Wajib sehingga diharapkan pelayanan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hakekat penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengimplementasikan bahwa Kepala Daerah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pola dasar yang tertuang dalam kerangka arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai pelaksana operasional, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. LAKIP dapat bermanfaat antara lain untuk mendorong terselenggarakannya tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance), menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana hanya menangani urusan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban pula menyusun LAKIP untuk Periode Tahun Anggaran 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, sebagai salah satu Organisasi/Perangkat Daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan fakir miskin;
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Keadaan dan Kekuatan Pegawai

Adapun keadaan Pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo menurut Golongan/Ruang, Pendidikan Normal, Tingkat Esselonisasi dan Diklat Struktural digambarkan sebagai berikut :

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

| Status Kepegawaian | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|---------------------|------|--------|--------|------|
| Golongan IV | 2 | 3 | 5 | |
| Golongan III | 11 | 9 | 20 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Golongan II | 2 | 2 | 4 | |
| Golongan I | - | - | - | |
| Jumlah | 15 | 14 | 29 | |

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

| Pendidikan Formal | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Setingkat Doktor (S3) | - | - | - | |
| Setingkat Magister (S2) | - | 2 | 2 | |
| Setingkat Sarjana (S1) | 11 | 8 | 19 | |
| Setingkat Diploma | - | 1 | 1 | |
| Setingkat SLTA | 4 | 3 | 7 | |
| Setingkat SLTP | - | - | - | |
| Setingkat SD | - | - | - | |
| Jumlah | 15 | 14 | 29 | |

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Esselonisasi

| Tingkat Esselonisasi | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Eselon II b | - | 1 | 1 | |
| Eselon III a | 1 | - | 1 | |
| Eselon III b | 3 | 1 | 4 | |
| Eselon IV a | - | 1 | 1 | |
| Pejabat Fungsional | 4 | 4 | 8 | |
| Staf | 7 | 7 | 14 | |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Tenaga Penunjang Kegiatan | 12 | 12 | 24 | |
| Jumlah | 27 | 26 | 53 | |

SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

| Diklat Struktural | Pria | Wanita | Jumlah | Ket. |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Diklat Lemhanas | - | - | - | |
| Diklat PIM I | - | - | - | |
| Diklat PIM II | - | - | - | |
| Diklat PIM III | - | 2 | 2 | |
| Diklat PIM IV | - | - | - | |
| Diklat Prajabatan | 15 | 12 | 27 | |
| Jumlah | 15 | 14 | 29 | |

b. Keadaan dan Kekuatan Pegawai

Perlengkapan atau Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, untuk saat ini masih bertempat di Eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta.

Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo belum memiliki Aset dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

1.3 ARAH KEBIJAKAN

Dari uraian Tujuan dan Sararan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dan berpedoman dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat diambil kebijakan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi sumber daya alam, sumber daya tenaga, sumber daya lokal sebagai basis pengembangan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sosial dan bantuan sosial dengan mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat, kelayakan serta bermanfaat.
3. Pemberdayaan potensi pada individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan bantuan sosial.
4. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.
5. Pemantapan dan pembinaan kemitraan sosial di masyarakat.
6. Peningkatan manajemen sistim perlindungan dan pelayanan sosial yang berdasar pada pengakuan atas hak-hak dasar warga individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mampu.
7. Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga sosial serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
8. Peningkatan sistem pelayanan dan potensi sumber daya.
9. Meningkatkan system pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah.
10. Meningkatkan peran Penyelenggara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
11. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Potensi Desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo pada pelaksanaannya pelayanan dalam masa transisi pemerintahan ini akan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Adapun arah tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal

Sasaran :

1. Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah
2. Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana
3. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| Peningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah |
| Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas | Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana |
| Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial |
| Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal | Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik |

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang dikemukakan diatas serta dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan organisasi, maka tujuan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Mengembangkan dan memulihkan perekonomian masyarakat perdesaan

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diarahkan pada :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
2. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
3. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa

5. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Sekretariat Tahun Anggaran 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik | Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 100 % |

Tabel 2.2 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya | 40 % |
| 2 | Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial | Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 100 % |

Tabel 2.3 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % |

Tabel 2.4 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa | Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 % |

Tabel 2.5 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % |

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator yang digunakan harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat Indikator Kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik.

Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024

| NO | SASARAN KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|--|---|
| 1 | Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial | Persentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial |
| 2 | Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat makanan dan sandang |

| | | |
|---|--|---|
| | tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial | |
| 3 | Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa | Persentase Desa yang terfasilitasi terkait Penataan Desa dan Administrasi Desa |
| 4 | Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan | Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa |
| | | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan |
| 5 | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik | Nilai SAKIP OPD |

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Adapun perjanjian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

| NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % |
| | | Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya | 40 % |
| 2 | Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial | Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat | 100 % |

| | | | |
|---|--|--|-------|
| | | bencana | |
| 3 | Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa | Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 % |
| 4 | Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan | Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % |
| 5 | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik | Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 100 % |

2.6 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rencana Pembangunan Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, didalamnya berisi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kabupaten Boalemo pada Tahun 2023-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), masalah kesejahteraan sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat perdesaan merupakan prioritas utama dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Boalemo, sebagaimana tercermin dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah yakni :

1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan 2 (dua) tujuan yaitu tujuan kesatu dan ketiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu : **"Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup produktif dan mandiri.

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah Peningkatan Kesejahteraan Hidup Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan

arah kebijakan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya teknologi/buatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat boalemo secara lahir dan batin.

Program yang dilaksanakan untuk urusan sosial dasar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah dimuat pula dalam Rencana Kerja Tahunan 2024 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama Tahun 2024 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sasaran untuk mengukur indikator keberhasilan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Organisasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2024

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----------|---|---|
| | ≥ 91 | Sangat Baik |
| | 75,1 – 90,0 | Tinggi |
| | 65,1 – 75,0 | Sedang |
| | 50,1 – 65,0 | Rendah |
| | $\leq 50,0$ | Sangat Rendah |

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja, untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Kasubag dan 9 (sembilan) Kelompok Jabatan Fungsional. Dari hasil evaluasi dan

pengukuran kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan berdasarkan bidang yang merupakan pemegang program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Rata-rata Pencapaian Kinerja mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target dengan rincian capaian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Cakupan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | CAPAIAN | TARGET |
|-----------|--|--|----------------|---------------|
| 1 | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % | 100 % |
| | | Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya | 2224 % | 40 % |
| 2 | Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial | Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 52,09 % | 100 % |
| 3 | Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa | Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan | 600 % | 100 % |
| 5 | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan | Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial | 100 % | 100 % |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Kinerja serta Pelayanan Publik | Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|

Dari data yang tersaji pada table 3.2 diatas terlihat bahwa dari 6 (enam) indikator Sasaran berdasarkan realisasi laporan kinerja, 3 indikator sasaran realisasinya mencapai target, 1 (satu) indikator sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator sasaran melebihi target. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran tidak terjadi tanggap darurat bencana dan faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan.

Berdasarkan tabel tersebut diatas bila dibandingkan dengan sumber daya yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat efisiensi hal ini dapat ditinjau atau dianalisis dari Dinas yang memiliki 2 (dua) bidang urusan yakni urusan bidang sosial dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, yang seharusnya sesuai tipe untuk urusan bidang sosial tipe A yang seharusnya memiliki 4 bidang untuk eselon III dan 8 seksi untuk eselon IV namun kenyataannya untuk realisasi laporan kinerja ini hanya dilaksanakan oleh 1 eselon III dan 3 fungsional peksos , dalam hal ini untuk urusan bidang sosial bisa mengefisiensikan 8 sumber daya.

Sedangkan untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sesuai tipe untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat tipe B yang telah menjadi 3 bidang untuk eselon III dan 6 seksi untuk eselon IV namun kenyataannya untuk realisasi laporan kinerja ini hanya dilaksanakan oleh 2 eselon III dan 3 fungsional PSM, dalam hal ini untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat bisa mengefisiensikan 4 sumber daya.

3.2 Evaluasi Kinerja Organisasi

3.2.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Evaluasi ini menyajikan Perbandingan Capaian antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta Realisasi Kinerja dengan Target yang ditetapkan.

Tabel 3.3 : Indikator Capaian Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024.

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN TAHUN 2023 | CAPAIAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2024 | REAL. KINERJA |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan | 176 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 4524 % | 2224 % | 40 % | 5560 % |
| 3 | Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 0,75 % | 52,09 % | 100 % | 52,09 % |
| 4 | Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % | 600 % | 100 % | 600 % |
| 6 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Berdasarkan data yang tersaji pada table 3.3 diatas terlihat bahwa dari 6 (enam) Indikator Sasaran berdasarkan realisasi kinerja ada 2 (dua) indikator yang mengalami peningkatan atau melebihi target, 2 (dua) indikator memenuhi target dan 2 (dua) indikator tidak memenuhi target dari tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan di bagi dengan Jumlah PMKS yang seharusnya Mendapatkan Pemberdayaan dikali 100%, dengan Target Tahun 2024 sejumlah 189 KK, realisasinya yaitu 189 KK. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator tersebut diatas adalah melakukan edukasi dan motifasi secara terpadu kepada warga binaan kat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, tidak hanya bagi anak – anak tetapi termasuk orang tua juga sebagaimana diketahui bahwa warga binaan komunitas adat terpencil merupakan sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi atau sosial budaya serta miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi, mereka cenderung tertutup, homogen dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam dan sulit untuk menerima perubahan.

2. Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di bagi dengan Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang seharusnya Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dikali 100%, dengan target 34 orang pada Tahun 2024, realisasinya melebihi target yaitu 756 orang atau 2224%. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator tersebut diatas adalah pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah 756 orang yang terdiri dari 169 orang penyediaan permakanan, 126 orang penyediaan sandang, 39 orang penyediaan alat bantu, 2 orang Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, 76 orang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, 319 orang Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, 8 orang Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, 4 orang Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan

Kesehatan Dasar, 9 orang Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, 2 orang Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga, serta 2 orang Pemberian Layanan Rujukan. Pelaksanaan intervensi kegiatan ini berkolaborasi dengan balai tumou tou Manado serta Dinas Sosial dan P3A Provinsi Gorontalo.

3. Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah korban bencana alam dan sosial yang seharusnya tertangani kebutuhan dasarnya sesuai target dikali 100%, dengan target 4682 orang realisasinya 2439 orang atau 52,09%. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca tanggap darurat bencana, pada tahun 2024 tidak terjadi tanggap darurat bencana alam sehingga capaian yang di capai hanya pada bencana sosial.

4. Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator ini diperoleh dengan Jumlah Desa yang terpenuhi Administrasi Pemerintahan dibagi dengan Jumlah Desa yang seharusnya terpenuhi administrasi pemerintahan dikali 100%. Dengan target pada tahun 2024 adalah 100%, realisasinya sesuai target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap Kepala Desa serta Perangkat Desa.

5. Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan dibagi dengan Jumlah Lembaga yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan dikali 100%. Dengan target 2 Lembaga , realisasinya melebihi target yakni 12 Lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah Melakukan pendataan lembaga desa se-Kabupaten Boalemo, melaksanakan peningkatan kapasitas kader

kesehatan di masing-masing desa di Kecamatan Wonosari dan Paguyaman serta melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap lembaga desa.

6. Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Hasil Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran dibagi dengan Target Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran dikali 100%. Dengan target 100%, realisasinya mencapai target yakni 100%.

3.2.2 Analisa Cakupan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan cakupan Tahun 2023 dan Target 2024.

Analisa Cakupan Kinerja ini menyajikan cakupan yang telah dicapai pada Tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2023, sehingga diketahui kinerja yang mengalami peningkatan dan indikator yang tidak mengalami peningkatan cakupan kinerja sehingga dapat ditentukan langkah-langkah rekomendasi perbaikan.

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja berdasarkan capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja/ Target 2024 | Capaian Kinerja | | Analisa Tercapai Tidaknya Indikator Kinerja |
|----|---|--|-----------------|--------|--|
| | | | 2023 | 2024 | |
| 1 | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan | 176 % | 100 % | Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 tidak melebihi capaian kinerja Tahun 2023 |
| | | Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan | 4524 % | 2224 % | Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 tidak melebihi |

| | | Dasarnya | | | capaian kinerja Tahun 2023 |
|---|--|--|--------|---------|---|
| 2 | Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial | Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 0,75 % | 52,09 % | Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 melebihi capaian kinerja Tahun 2023 |
| 3 | Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa | Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % | Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 sama dengan capaian kinerja Tahun 2023 |
| 4 | Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan | 100 % | 600 % | Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 melebihi capaian kinerja Tahun 2023 |
| 5 | Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik | Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 100 % | 100 % | Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 sama dengan capaian kinerja Tahun 2023 |

Berdasarkan Table 3.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama menunjukkan rata-rata

capaian kinerja di Tahun 2024 tercapai sesuai target bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melebihi target kinerja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, mencapai Target Kinerja untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Daerah.

3.2.3 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana serta sumber daya belum memadai untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja.
2. Masih kurangnya dukungan anggaran pada pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja.

3.2.4 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka ada beberapa alternatif dalam pemecahan masalah, antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya bagi pengelola program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja.
3. Perlu adanya penambahan anggaran untuk setiap program/kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan agar setiap indikator akan tercapai.

3.2.5 Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Kabupaten Boalemo disusun berdasarkan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*out put*) dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 persentase pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) lebih diutamakan dari pada belanja tidak langsung.

Struktur belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024 terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Target Belanja Tidak Langsung Tahun 2024 sebesar **2.905.365.734,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)**, dengan Realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 2.883.328.882,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)**, dengan hasil capain sebesar **99 %**.

Tabel 3.2.6 : Capaian Kinerja Realisasi Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | BELANJA LANGSUNG | 2.390.294.999,- | 2.075.951.257,- | 87% |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 228.479.270,- | 222.719.573,- | 97% |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.259.000,- | 17.190.500,- | 100% |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.259.000,- | 17.190.500,- | 100% |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.714.090,- | 7.330.000,- | 95% |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 7.714.090,- | 7.330.000,- | 95% |
| | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 110.790.841,- | 110.245.575,- | 100% |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51.305.701,- | 51.065.075,- | 100% |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59.485.140,- | 59.180.500,- | 99% |
| | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40.000.000,- | 40.000000,- | 100% |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.000.000,- | 40.000.000,- | 100% |
| | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20.399.939,- | 20.014.292,- | 98% |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.399.939,- | 20.014.292,- | 98% |
| | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32.315.400,- | 27.939.206,- | 86% |

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.172.900,- | 26.474.206,- | 94% |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.632.500,- | - | - |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.510.000,- | 1.465.000,- | 97% |
| 2. | Program Pemberdayaan Sosial | 33.201.000,- | 33.105.000,- | 100% |
| | 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 33.201.000,- | 33.105.000,- | 100% |
| | - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | 18.201.000,- | 18.105.000,- | 99% |
| | - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | 15.000.000,- | 15.000.000,- | 100% |
| 3. | Program Rehabilitasi Sosial | 1.164.571.749,- | 1.143.909.500,- | 98% |
| | 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.164.571.749,- | 1.143.909.500,- | 98% |
| | - Penyediaan Permakanan | 5.766.750,- | 5.686.750,- | 98,75% |
| | - Penyediaan Sandang | 500.000,- | - | - |
| | - Penyediaan Alat Bantu | 875.000,- | - | - |
| | - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 1.880.000,- | 570.000,- | 30% |
| | - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 32.510.000,- | 30.152.400,- | 93% |
| | - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 816.452.999,- | 810.798.350,- | 99% |
| | - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 535.000,- | - | - |
| | - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 302.037.000,- | 294.432.000,- | 97% |
| | - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 1.200.000,- | - | - |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Layanan Kedaruratan - Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga - Pemberian Layanan Rujukan | <p style="text-align: right;">535.000,-</p> <p style="text-align: right;">1.140.000,-</p> <p style="text-align: right;">1.140.000,-</p> | <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">1.135.000,-</p> <p style="text-align: right;">1.135.000,-</p> | <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> |
| 4. | Program Penanganan Bencana | 8.930.950,- | 4.480.000,- | 50% |
| | 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 8.930.950,- | 4.480.000,- | 50% |
| | - Penyediaan Makanan | 8.930.950,- | 4.480.000,- | 50% |
| 5. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 87.024.230,- | 84.190.000,- | 97% |
| | 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 87.024.230,- | 84.190.000,- | 97% |
| | - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 5.004.090,- | 4.360.000,- | 87% |
| | - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 80.420.000,- | 79.830.000,- | 99% |
| | - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa | 1.600.140,- | - | - |
| 6. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 868.087.800,- | 587.547.184,- | 68% |
| | 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. | 868.087.800,- | 587.547.184,- | 68% |
| | - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 93.417.800,- | 72.480.000,- | 78% |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-----|
| | - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 774.670.000,- | 515.067.184,- | 66% |
|--|---|---------------|---------------|-----|

Berdasarkan tabel diatas rata-rata program dan kegiatan yang di laksanakan pada Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3.3 Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya

Dari 6 (enam) Program yang terdiri atas 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2024, dapat dianalisis efisiensi sumber daya yang dimanfaatkan dari total anggaran **Rp. 2.390.294.999,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan Realisasi Rp. 2.075.951.257,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)** atau **87%**, yang digunakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan seefisiensi mungkin hal ini dapat dilihat dari seluruh target capaiannya rata-rata mencapai 100%, sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 : Analisis efisiensi Atas Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Keuangan | | | Ket. |
|----|--|---|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (RP) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100% | 100% | 100% | 228.479.270,- | 222.719.573,- | 97% | Efisiensi |
| | | | 100% | 120% | 120% | 17.259.000,- | 17.190.500,- | 100% | |
| | | | 5 Dok. | 6 Dok. | 120% | 17.259.000,- | 17.190.500,- | 100% | |
| | | | 100% | 100% | 100% | 7.714.090,- | 7.330.000,- | 95% | |
| | | | 18 Lap. | 18 Lap. | 100% | 7.714.090,- | 7.330.000,- | 95% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 110.790.841,- | 110.245.575,- | 100% |
| | | | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Paket | 6 Paket | 100% | 51.305.701,- | 51.065.075,- | 100% |
| | | | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Lap. | 120 Lap. | 100% | 59.485.140,- | 59.180.500,- | 99% |
| | | | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 133% | 133% | 40.000.000,- | 40.000000,- | 100% |
| | | | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 Unit | 4 Unit | 133% | 40.000.000,- | 40.000.000,- | 100% |
| | | | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 400% | 400% | 20.399.939,- | 20.014.292,- | 98% |
| | | | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Lap. | 12 Lap. | 400% | 20.399.939,- | 20.014.292,- | 98% |
| | | | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 46% | 46% | 32.315.400,- | 27.939.206,- | 86% |
| | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan | 10 Unit | 1 Unit | 10% | 28.172.900,- | 26.474.206,- | 94% |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | |
| | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 Unit | - | - | 2.632.500,- | - | - | |
| | | | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 Unit | 15 Unit | 100% | 1.510.000,- | 1.465.000,- | 97% | |
| II | Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial | 2. | Program Pemberdayaan Sosial | 100% | 100% | 100% | 33.201.000,- | 33.105.000,- | 100% | |
| | | | 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 100% | 100% | 100% | 33.201.000,- | 33.105.000,- | 100% | |
| | | | - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | 189 KK | 189 KK | 100% | 18.201.000,- | 18.105.000,- | 99% | |
| | | | - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | 3 Keluarga | 3 Keluarga | 100% | 15.000.000,- | 15.000.000,- | 100% | |
| | | 3. | Program Rehabilitasi Sosial | 40% | 2224% | 5560% | 1.164.571.749,- | 1.143.909.500,- | 98% | Efisiensi |
| | | | 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 34 Org | 756 Org | 2224% | 1.164.571.749,- | 1.143.909.500,- | 98% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|---------|------|---------------|---------------|--------|
| | | | - Penyediaan Permakanan | 34 Org | 165 Org | 485% | 5.766.750,- | 5.686.750,- | 98,75% |
| | | | - Penyediaan Sandang | 34 Org | 126 Org | 371% | 500.000,- | - | - |
| | | | - Penyediaan Alat Bantu | 65 Org | 39 Org | 60% | 875.000,- | - | - |
| | | | - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 34 Org | 2 Org | 6% | 1.880.000,- | 570.000,- | 30% |
| | | | - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 34 Org | 76 Org | 224% | 32.510.000,- | 30.152.400,- | 93% |
| | | | - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 34 Org | 319 Org | 938% | 816.452.999,- | 810.798.350,- | 99% |
| | | | - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 20 Org | 8 Org | 40% | 535.000,- | - | - |
| | | | - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 8 Org | 4 Org | 50% | 302.037.000,- | 294.432.000,- | 97% |
| | | | - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 4 Org | 9 Org | 225% | 1.200.000,- | - | - |
| | | | - Pemberian Layanan Kedaruratan | 2 Org | - | - | 535.000,- | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | | - Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga | 2 Org | 2 Org | 100% | 1.140.000,- | 1.135.000,- | 100% | |
| | | | - Pemberian Layanan Rujukan | 4 Org | 2 Org | 50% | 1.140.000,- | 1.135.000,- | 100% | |
| III | Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial | 4. | Program Penanganan Bencana | 100% | 52,09 % | 52,09 % | 8.930.950,- | 4.480.000,- | 50% | Efisiensi |
| | | | 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 40% | 52,09 % | 130% | 8.930.950,- | 4.480.000,- | 50% | |
| | | | - Penyediaan Makanan | 4682 Orang | 2439 Orang | 52,09% | 8.930.950,- | 4.480.000,- | 50% | |
| IV | Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa | 5. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 87.024.230,- | 84.190.000,- | 97% | Efisiensi |
| | | | 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 82 Desa | 82 Desa | 100% | 87.024.230,- | 84.190.000,- | 97% | |
| | | | - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 82 Dok. | 328 Dok. | 400% | 5.004.090,- | 4.360.000,- | 87% | |
| | | | - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 164 Org | 438 Org | 267% | 80.420.000,- | 79.830.000,- | 99% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | | - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa | 7 Dok. | 20 Dok. | 286% | 1.600.140,- | - | - | |
| V | Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 6. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | 600% | 600% | 868.087.800,- | 587.547.184,- | 68% | Efisiensi |
| | | | 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. | 2 Lembaga | 12 Lembaga | 600% | 868.087.800,- | 587.547.184,- | 68% | |
| | | | - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa | 5 Lembaga | 3 Lembaga | 100% | 93.417.800,- | 72.480.000,- | 78% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|--------|------|---------------|---------------|-----|--|
| | | | /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 2 Dok. | 8 Dok. | 400% | 774.670.000,- | 515.067.184,- | 66% | |
|--|--|--|---|--------|--------|------|---------------|---------------|-----|--|

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Simpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Kinerja beserta Program dan Kegiatan menunjukkan bahwa dari 5 (lima) Sasaran Strategis, 6 (enam) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan pada Tahun 2024, telah dilaksanakan seluruhnya atau 100% dilaksanakan. Berdasarkan capaian kinerja di masing-masing Bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 adalah mencapai 100%.

4.2 Saran

Dari Capaian Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024, telah menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat capaian kinerja yang harus ditingkatkan.

Hal-hal yang harus lebih ditingkatkan lagi dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan Koordinasi baik antar bidang yang ada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo maupun Lintas Sektor yang ada di Kabupaten Boalemo.
2. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga diharapkan dengan perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
3. Mengefisiensikan anggaran yang ada, agar dengan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

4. Perumusan indikator (output dan outcome) yang lebih tajam lagi, sehingga capaian kinerja dapat terukur dengan baik.
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja program dari masing-masing bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Demikian **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024 ini disampaikan untuk menjadi bahan penilaian dari kinerja yang ditunjukkan oleh pimpinan.